

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Hukum. Esensi dari negara hukum ialah menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup, dan hak mendapatkan perlindungan. Sedangkan HAM menurut kamus hukum adalah hak dan kebebasan dasar yang melekat pada semua orang. Perangkat hukum internasional seperti deklarasi umum tentang Hak Asasi Manusia tahun 1949 adalah sumber penting dari hak-hak ini. Disamping manusia selalu dituntut untuk selalu menjalankan kewajibannya, setiap mereka mendambakan agar setiap hak-haknya dilindungi. Karena dengan begitulah umat manusia bisa hidup dengan tenang, aman dan tentram.

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan seni dan budaya. Berbagai macam seni di Indonesia itu pun turut mewarnai keanekaragaman negara yang tunduk kepada aturan hukum ini. Dengan berkembangnya zaman, banyak warga negara Indonesia yang tertarik dengan kesenian berupa music, tari, buku, karya pertunjukan, karya siaran, seni rupa, seni lukis, gambar dan lain sebagainya. Namun lambat laun tidak sedikit orang menjadikan kelebihanannya itu sebagai suatu bisnis atau dengan kata lain mereka menjadikan suatu kesenian tersebut sebagai mata pencarian bagi

---

<sup>1</sup> Jimly asshiddiqie, 2011, *pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta:Rajawali Pers), hlm.201

kehidupan mereka. Maka dari itu tidak sedikit orang berlomba-lomba dalam meniti karirnya didunia hiburan Tanah Air.

Negara yang tunduk dan memegang teguh aturan hukum akan selalu melindungi hak hak kekayaan intelektual yang terlahir dari seniman seniman yang ada di negara ini bertujuan untuk mewujutkan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan kususnya dibidang kesenian. Untuk mengimplementasikan semua itu perlu adanya satu aturan khusus yang mengatur berbagai macam permasalahan dibidang kesenian yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang terlibat dalam kesenian dan tidak terkecuali seniman itu sendiri.

H. O.K. Saidin, SH, M.Hum, menuliskan dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio. Jadi, hak kekayaan intelektual adalah hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum atas hak cipta telah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak Cipta termasuk ke dalam Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) yaitu merupakan hak atas kekayaan yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dihasilkan oleh manusia dengan wujud karya-karya intelektualnya,

---

<sup>2</sup> H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), hlm.9

dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terlihat Implementasi perlindungan Hukum yang diberikan negara bagi pencipta.<sup>3</sup>

Mengingat hak cipta adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud, sangat tidak menutup kemungkinan akan timbul berbagai macam permasalahan sengketa dibidang tersebut. Begitu juga dengan banyaknya orang yang tertarik dibidang kesenian atau orang yang melakukan suatu bisnis kesenian juga berpotensi akan terjadinya kecurangan dan kejahatan di bidang tersebut.

Pada realitanya masih banyak orang yang nekat berbuat curang dalam menjalankan bisnis dibidang ini. Demi mendapat keuntungan yang besar orang-orang yang tidak bertanggung jawab berani melakukan berbagai macam kecurangan dengan cara jalan pintas yang mereka anggap pantas. Maka dari itu sangatlah perlu aturan hukum tersebut untuk benar-benar melindungi orang-orang yang hak-haknya terancam.

Namun masih saja ada hak-hak mereka yang belum bisa terlindungi karena berbagai macam alasan. Contohnya pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST dimana DR. Muchtar Pakpahan,SH.,MH, selaku pencipta logo, mars, dan jargon. Beliau sebagai penggugat kalah dalam perkara *a quo*.

Pada kasus ini penggugat yang bernama DR. Muchtar Pakpahan, SH., MH, dan juga sebagai mantan ketua organisasi yang membuat sendiri lagu

---

<sup>3</sup>Maya Jannah, SH, MH, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, Maya Jannah, Vol. 06. No. 02 September 2018. hlm. 55

mars dan logo tidak berniat untuk menjadikan lagu dan logo ciptaannya permanen untuk organisasi tersebut. Dengan tergugat sebagai berikut:

1. Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI).
2. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI).
3. Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga Keuangan dan Parbankan – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI).
4. Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan,Kayu dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FSB HUKATAN-SBSI).
5. Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen,Tekstil,Kulit dan Sepatu-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI).
6. Dewan Pengurus Pusat Federsi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Parawisata, Hotel dan Tembakau-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB AMIPARHO-SBSI).
7. Dewan Pengurus Pusat Federasi Prtambangan dan Energi –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI).
8. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia,Industri,Kesehatan dan Rumah Sakit-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES-SBSI).
9. Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam,Mesin dan Elektronik – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK-SBSI).
10. Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan,Pengajaran dan Pegawai Negri –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI-SBSI).
11. Koperasi Anggota – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG-SBSI).

Pada dasarnya hal demikian telah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Mengenai permasalahan ciptaan yang di buat untuk organisasi sosial, dilindungi secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) yaitu:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.<sup>4</sup>

Oleh karena itu Hakim harus melindungi hak penggugat sebagai pencipta lagu, logo dan juga mantan ketua organisasi tersebut, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 9 ayat (3) Tentang Hak Cipta yaitu: “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta

---

<sup>4</sup>Sulthon Miladiyanto, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015. hlm. 2

dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Tetapi dalam amar putusan perkara No.69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tersebut penggugat sebagai pencipta dikalakan sehingga pemegang hak cipta menjadi milik organisasi.

Berikut data pokok perkara dengan putusan–putusan pada tabel dibawah ini:

**TABEL. 1**  
**Putusan Pengadilan Niaga Sengketa Hak Cipta**  
**Gugatan Konvensi:**

No.	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT KONVENSI	TERGUGAT REKONVENSI	OBJEK SENGKETA	TUNTUTAN/ PETITUM	AMAR PUTUSAN	KET
1.a	69/PDT.SU S-HAK CIPTA/201 4/PN.NIAG A.JKT.PST	DR.MUCHAR PAKPAHAN,SH.,MH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI).</li> <li>2. Dewan Pengerus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI).</li> <li>3. Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga Keuangan dan Parbankan –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI).</li> <li>4. Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan,Kayu dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FSB HUKATAN-SBSI).</li> <li>5. Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen,Tekstil,Kulit dan Sepatu- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI).</li> <li>6. Dewan Pengurus Pusat Federsi Serikat Buruh Makanan,Minuman,,Para</li> </ol>	Pelanggaran Hak Cipta	<p style="text-align: center;"><b>DALAM POKOK PERKARA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunan atas nama Tergugat I yang beralamat di jalan Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara – Jakarta Timur;</li> <li>3. Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat walapun ada upaya hukum Para Tergugat;</li> <li>4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin Lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;</li> <li>5. Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI :</b></p> <p><b>DALAM EKSEPSI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak Eksepsi Para Tergugat</li> </ul> <p><b>DALAM KONVENSI :</b></p> <p><b>DALAM POKOK PERKARA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</li> </ul> <p><b>DALAM REKONVENSI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</li> </ul> <p><b>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.4.716.000,- (Empat juta tujuh ratus enam belas ribu.</li> </ul>	Belum Inkrahct

			<p>wisata,Hotel dan Tembakau- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(DPP FSB AMIPARHO-SBSI).</p> <p>7. Dewan Pengurus Pusat Federasi Prtambangan dan Energi –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI).</p> <p>8. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia,Industri,Kesehatan dan Rumah Sakit-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F KIKES-SBSI).</p> <p>9. Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam,Mesin dan Elektronik – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F LOMENIK-SBSI).</p> <p>10. Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan,Pengajaran dan Pegawai Negeri – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FESDIKARI-SBSI).</p> <p>11. Koperasi Anggota – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(KOPAG-SBSI).</p>		<p>Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;</p> <p>6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar Royalty terhitung sejak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1 Mei 2013 sampai Gugatan ini didaftarkan yaitu dengan perhitungan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan tanggung renteng dengan total 18 (delapan belas) bulan X Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);</p> <p>7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.</p> <p>8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum.</p>	
--	--	--	---	--	---	--

**TABEL. 2**  
**Putusan Pengadilan Niaga Sengketa Hak Cipta**  
**Gugatan Rekonvensi:**

NO	NO PUTUSAN	PENGGUGAT REKONVENS	TERGGUGAT KONVENS	OBJEK SENGKETA	TUNTUTAN/PETITUM	AMAR PUTUSAN	KET
1.b	69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/P.N.NIAGA.JKT.PST.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI).</li> <li>2. Dewan Pengerus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI).</li> <li>3. Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga Keuangan dan Parbankan –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI).</li> <li>4. Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan,Kayu dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FSB HUKATAN-SBSI).</li> <li>5. Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen,Tekstil,Kulit dan Sepatu- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI).</li> <li>6. Dewan Pengurus Pusat Federsi Serikat Buruh Makanan,Minuman,,Parawisata,Hotel dan Tembakau-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(DPP FSB AMIPARHO-SBSI).</li> <li>7. Dewan Pengurus Pusat Federasi Prtambangan dan Energi –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI).</li> <li>8. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia,Industri,Kesehatan dan Rumah Sakit-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F KIKES-SBSI).</li> <li>9. Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam,Mesin dan Elektronik – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F LOMENIK-SBSI).</li> <li>10. Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan,Pengajaran dan Pegawai Negeri –Serikat</li> </ol>	DR.MUCHAR PAKPAHAN,S H.,MH	Pelanggaran Hak Cipta	<p><b>DALAM EKSEPSI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabdikan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya,</li> <li>2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo.</li> </ol> <p><b>DALAM POKOK PERKARA:</b> Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.</p> <p><b>DALAM REKONVENS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari pada Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;</li> <li>2. Menyatakan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) adalah merupakan kelanjutan dari pada SBSI hasil Kongres tanggal 29 – 31 Juli 1993.</li> <li>3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvesi/Para tergugat Konvensi adalah merupakan Organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan bukan Lembaga</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI :</b></p> <p><b>DALAM EKSEPSI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak Eksepsi Para Tergugat</li> </ul> <p><b>DALAM KONVENS :</b></p> <p><b>DALAM POKOK PERKARA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</li> </ul> <p><b>DALAM REKONVENS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</li> </ul> <p><b>DALAM KONVENS DAN REKONVENS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.4.716.000,- (Empat juta tujuh ratus enam belas ribu.</li> </ul>	Belum Inkrah ct

		Buruh Sejahtera Indonesia(FESDIKARI-SBSI). 11. Koperasi Anggota – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(KOPAG-SBSI).			Komersial yang mencari keuntungan. 4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan pelanggaran dan mengganggu aktivitas organisasi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo		
--	--	---	--	--	---	--	--

<b>2.</b>	<b>378 K/Pdt.Sus -HKI/2015</b>	DR.MUCHAR PAKPAHAN,SH.,MH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI).</li> <li>2. Dewan Pengerus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI)</li> <li>3. Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga Keuangan dan Parbankan –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FNIKEUBA-SBSI)</li> <li>4. Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan,Kayu dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FSB HUKATAN-SBSI)..</li> <li>5. Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen,Tekstil,Kulit dan Sepatu- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F</li> </ol>	Pelanggaran Hak Cipta	<p><b>DALAM POKOK PERKARA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunan atas nama Tergugat I yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur;</li> <li>3. Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun ada upaya hukum Para Tergugat;</li> <li>4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;</li> </ol>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. Mucthar Pakpahan, S.H., M.A. tersebut</li> <li>• Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Maret 2015.</li> </ul> <p><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <p><b>DALAM EKSEPSI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Menolak eksepsi Para Tergugat;</li> </ul> <p><b>DALAM POKOK MASALAH:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</li> <li>•Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak</li> </ul>	<b>Inkrahct</b>
-----------	--	------------------------------	--	-----------------------	--	---	-----------------

			<p>GARTEKS-SBSI).</p> <p>6. Dewan Pengurus Pusat Federsi Serikat Buruh Makanan,Minuman,,Para wisata,Hotel dan Tembakau- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(DPP FSB AMIPARHO-SBSI).</p> <p>7. Dewan Pengurus Pusat Federasi Prtambangan dan Energi –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI).</p> <p>8. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia,Industri,Kesehatan dan Rumah Sakit-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F KIKES-SBSI).</p> <p>9. Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam,Mesin dan Elektronik – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F LOMENIK-SBSI).</p> <p>10. Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan,Pengajaran dan Pegawai Negri – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FESDIKARI-SBSI).</p> <p>11. Koperasi Anggota – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(KOPAG-SBSI).</p>		<p>5. Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;</p> <p>6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar royalty terhitung sejak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1 Mei 2013 sampai gugatan ini didaftarkan yaitu dengan perhitungan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan tanggung renteng dengan total 18 (delapan belas) bulan x Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);</p> <p>7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;</p> <p>8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;</p>	<p>putusan provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun ada upaya hukum Para Tergugat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;</li> <li>• Menyatakan melarang Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--	--

3.	75 PK/Pdt.Su s- HKI/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI).</li> <li>2. Dewan Pengerus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI)</li> <li>3. Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga Keuangan dan Parbankan –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI)</li> <li>4. Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan,Kayu dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FSB HUKATAN-SBSI).</li> <li>5. Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen,Tekstil,Kulit dan Sepatu- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI).</li> <li>6. Dewan Pengurus Pusat Federsi Serikat Buruh Makanan,Minuman,Pa rawisata,Hotel dan Tembakau- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(DPP FSB</li> </ol>	DR.MUCH AR PAKPAHAN,SH.,MH	Pelanggaran n Hak Cipta	<p><b>DALAM POKOK PERKARA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunan atas nama Tergugat I yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;</li> <li>3. Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, memakai atas logo SB8I, nama SBSI, mars SBSI, Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun ada upaya hukum Para Tergugat;</li> <li>4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dengan masih menggunakan logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI, Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran hak cipta yang merupakan pelanggaran hukum;</li> <li>5. Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI untuk menggunakan logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI, Tri Darma SBSI;</li> <li>6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,</li> </ol>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari pada pemohon peninjauan kembali: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI)</li> <li>2. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum Dan Informasi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI)</li> <li>3. Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga, Keuangan Dan Perbankan-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI),</li> <li>4. Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu Dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN-SBSI),</li> <li>5. Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Tekstil, Kulit Dan Sepatu-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS- SBSI),</li> <li>6. Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel Dan Tembakau- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMIPARHO- SBSI),</li> <li>7. Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan Dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI),</li> <li>8. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia, Industri, Kesehatan Dan</li> </ol> </li> </ol>	Inkrahct
----	-----------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------	---	--	----------

		<p>AMIPARHO-SBSI).</p> <p>7. Dewan Pengurus Pusat Federasi Prtambangan dan Energi –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI).</p> <p>8. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia,Industri,Kesehatan dan Rumah Sakit-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F KIKES-SBSI).</p> <p>9. Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam,Mesindan Elektronik – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F LOMENIK-SBSI).</p> <p>10. Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan,Pengajaran dan Pegawai Negri – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FESDIKARI-SBSI).</p> <p>11. Koperasi Anggota – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG-SBSI).</p>			<p>Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, untuk membayar royalty terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1 Mei 2013 sampai gugatan ini didaftarkan yaitu dengan perhitungan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan dengan total 18 (delapan belas) bulan x Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;</p> <p>7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;</p> <p>8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;</p>	<p>Rumah Sakit-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES-SBSI),</p> <p>9. Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin Dan Elektronik-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK-SBSI),</p> <p>10. Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan, Pengajaran Dan Pegawai Negeri-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI-SBSI),</p> <p>11. Koperasi Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG-SBSI), tersebut;</p> <p>2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.</p>
--	--	---	--	--	--	---

4.	76 PK/Pdt.Su s- HKI/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI).</li> <li>2. Dewan Pengerus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI)</li> <li>3. Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga Keuangan dan Parbankan –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI)</li> <li>4. Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan,Kayu dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FSB HUKATAN-SBSI)..</li> <li>5. Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen,Tekstil,Kulit dan Sepatu- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI).</li> <li>6. Dewan Pengurus Pusat Federsi Serikat Buruh Makanan,Minuman,,P arawisata,Hotel dan Tembakau- Serikat</li> </ol>	DR.MUCH AR PAKPAHAN,SH.,MH	Pelanggaran n Hak Cipta	<p><b>DALAM POKOK PERKARA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunan atas nama Tergugat I yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;</li> <li>3. Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat walapun ada upaya hukum Para Tergugat;</li> <li>4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin Lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;</li> <li>5. Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;</li> <li>6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar Royalty terhitung sejak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Mei 2013 sampai gugatan ini didaftarkan yaitu dengan</li> </ol>	<p><b>MENGADILI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali ke-II dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI),</li> <li>2. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum Dan Informasi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI),</li> <li>3. Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga, Keuangan Dan Perbankan-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI),</li> <li>4. Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu Dan Pertanianserikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN-SBSI),</li> <li>5. Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Tekstil, Kulit Dan Sepatu-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI),</li> <li>6. Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel Dan Tembakau-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI),</li> <li>7. Dewan Pengurus Pusat</li> </ol> </li> </ol>	Inkrahet
----	-----------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	---	--	----------

		<p>Buruh Sejahtera Indonesia(DPP FSB AMIPARHO-SBSI).</p> <p>7. Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI).</p> <p>8. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia,Industri,Kesehatan dan Rumah Sakit-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F KIKES-SBSI).</p> <p>9. Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam,Mesin dan Elektronik – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F LOMENIK-SBSI).</p> <p>10. Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan,Pengajaran dan Pegawai Negeri –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FESDIKARI-SBSI).</p> <p>11. Koperasi Anggota – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(KOPAG-SBSI).</p>			<p>perhitungan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan tanggung renteng dengan total 18 (delapan belas) bulan X Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);</p> <p>7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;</p> <p>8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;</p>	<p>Federasi Pertambangan Dan Energi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI),</p> <p>8. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia, Industri, Kesehatan Dan Rumah Sakit-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES-SBSI),</p> <p>9. Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin Dan Elektronik - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK-SBSI),</p> <p>10. Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan, Pengajaran Dan Pegawai Negeri-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI-SBSI) dan</p> <p>11. Koperasi Anggota-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG-SBSI) tersebut tidak dapat diterima;</p> <p>2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ke II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

*Sumber Data Primer: Putusan Mahkamah Agung.co.id, Hasil Olahan Penulis.*

Berdasarkan latar belakang dan tabel di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA UNTUK ORGANISASI SOSIAL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Niaga Menolak Gugatan Penggugat dan Hakim Mahkamah Agung (Kasasi) Mengabulkan Gugatan Penggugat, dalam Sengketa Hak Cipta Untuk Organisasi Sosial?.
2. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali pertama Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Tergugat dan Hakim Peninjauan Kembali kedua Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima, dalam Sengketa Hak Cipta Untuk Organisasi Sosial?.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas Maka Tujuan dari Penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Menolak Gugatan Penggugat dan Hakim Mahkamah Agung (Kasasi) Mengabulkan Gugatan Penggugat, dalam Sengketa Hak Cipta Untuk Organisasi Sosial.

2) Untuk mengetahui Alasan Hakim Peninjauan Kembali pertama Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Tergugat dan Hakim Peninjauan Kembali kedua Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima, dalam Sengketa Hak Cipta Untuk Organisasi Sosial.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, yaitu:

### a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat ilmiah berupa perluasan wawasan untuk halnya akademisi terkait hak cipta khususnya ciptaan yang diciptakan untuk organisasi sosial. Serta memberikan tambahan argument bagi para peneliti khususnya dibidang Hak Cipta.

### b) Kegunaan Praktis

1) Secara praktis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk memberikan perlindungan kepada pencipta. Serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan para konsultan hukum dibidang Hak Cipta.

2) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Untuk Organisasi Sosial”. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ,ditemukan skripsi yang hampir mirip dengan skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan Sengketa Hak Cipta antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama : Chaesar Israel Franco Dima  
NIM : 06310113  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana  
Kupang 2011  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Korban Praktik Pembajakan Lagu Dengan Format MP3 (Mottion Picture Experts Layer 3) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.  
Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Pembajakan Dengan Format MP3 (Mottion Picture Experts Layer 3) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?
- 2) Nama : Imanuel Niccarter Buling  
NIM : 08310061  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2013  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Teknologi Software Komputer di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Teknologi Software Komputer di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?  
2. Mengapa Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Terdakwa Jimmy Rompas?

3) Nama : Elvin I. Fanggal  
NIM : 05310093  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2010  
Judul : Efektifitas Penerapan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual CD (VCD) Dan CD (DVD) Bajakan Di Kota Kupang.

Rumusan Masalah : 1. Apakah Undang-Undang Hak Cipta Telah Berlaku Efektif Di Kota Kupang?  
2. Bagaimanakah Peran Penegak Hukum Berkaitan Dengan Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002?

4) Nama : Julius C.B Oematan  
NIM : 06310174  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2012  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap HAKI Yang Bernilai Tinggi Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (studi kasus perlindungan hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi anne avantie)

- Rumusan Masalah : Bagaiman Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kebaya Modifikasi Milik Anne Avantie?
- 5) Nama : Asnari Mulyadin
- NIM : 12310139
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2012
- Judul : Analisis Yuridus Terhadap Putusan Sengketa Merek Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Pertimbangan Pengadilan Niaga Sehingga Mengabulkan Gugatan Penggugat ?
2. Apa Dasar Hukum Pertimbangan MA Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya?

**Pembeda :**

Berdasarkan beberapa judul di atas beserta rumusan masalahnya, yang menjadi pembeda skripsi penulis dengan penulis lainnya adalah dimana Penulis mengkaji perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik itu ditingkat Pengadilan Niaga maupun ditingkat Mahkamah Agung, dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif sedangkan penulis lainnya tidak mengkaji tentang perbedaan putusan dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Berdasarkan pada perbedaan di atas penulis menjamin bahwa penelitian ini adalah karya tulis penulis sendiri.